



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 49 TAHUN 2013
TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sesuai lampiran tarif sewa rumah susun sederhana sewa ditetapkan minimal 20% dari UMK;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015, besaran UMK Kabupaten Sidoarjo ditetapkan sebesar Rp.2.705.000;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri C);
10. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
11. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang dibiayai APBN dan APBD;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 49), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penggolongan besaran tarif sewa Rumah Susun Sederhana
Sewa per unit per bulan sebagai berikut :

a. Rusunawa Ngelom Kecamatan Taman

Twinblok 1,2 Type 24 (Bangunan lama) rata-rata harga sewa sebesar Rp. 529.000,00

Lantai 2	Rp. 588.000,00
Lantai 3	Rp. 541.000,00
Lantai 4	Rp. 517.000,00
Lantai 5	Rp. 470.000,00
Kios (4,50 x 5,40)	Rp. 647.000,00
Kios (4,50 x 2,70)	Rp. 323.500,00
Kios (2,25 x 2,70)	Rp. 162.000,00

b. Rusunawa Ngelom Kecamatan Taman

Twinblok 2,3 Type 24 (Bangunan baru) rata-rata harga sewa sebesar Rp. 529.000,00

Lantai 2	Rp. 588.000,00
Lantai 3	Rp. 541.000,00
Lantai 4	Rp. 517.000,00
Lantai 5	Rp. 470.000,00
Kios (4,50 x 5,40)	Rp. 647.000,00
Kios (4,50 x 2,70)	Rp. 323.500,00
Kios (2,25 x 2,70)	Rp. 162.000,00

c. Rusunawa Bulusidokare Kecamatan Sidoarjo

1. Twinblok 1,3 Type 27 rata-rata harga sewa sebesar Rp. 571.500,00

Lantai 1	Rp. 690.000,00
Lantai 2	Rp. 551.000,00
Lantai 3	Rp. 532.000,00
Lantai 4	Rp. 513.000,00
Kios (4,50 x 5,40)	Rp. 759.000,00
Kios (4,50 x 2,70)	Rp. 379.500,00
Kios (2,25 x 2,70)	Rp. 190.000,00

2. Twinblok 2 Type 24 rata-rata harga sewa sebesar Rp. 546.500,00

Lantai 2	Rp. 578.000,00
Lantai 3	Rp. 557.000,00
Lantai 4	Rp. 536.000,00
Lantai 5	Rp. 515.000,00
Kios (4,50 x 5,40)	Rp. 636.000,00
Kios (4,50 x 2,70)	Rp. 318.000,00
Kios (2,25 x 2,70)	Rp. 159.000,00

d. Rusunawa Pucang Kecamatan Sidoarjo

Twinblok 1,2,3 Type 24 rata-rata harga sewa sebesar Rp. 530.000,00

Lantai 2	Rp. 560.000,00
Lantai 3	Rp. 540.000,00
Lantai 4	Rp. 520.000,00
Lantai 5	Rp. 500.000,00
Kios (4,50 x 5,40)	Rp. 616.000,00
Kios (4,50 x 2,70)	Rp. 308.000,00
Kios (2,25 x 2,70)	Rp. 154.000,00

- e. Rusunawa Wonocolo Kecamatan Sidoarjo
Twinblok 1,2,3,4 Type 24 rata-rata harga sewa sebesar
Rp. 533.000,00
- | | |
|--------------------|----------------|
| Lantai 2 | Rp. 567.000,00 |
| Lantai 3 | Rp. 546.000,00 |
| Lantai 4 | Rp. 525.000,00 |
| Lantai 5 | Rp. 494.000,00 |
| Kios (4,50 x 5,40) | Rp. 628.000,00 |
| Kios (4,50 x 2,70) | Rp. 312.000,00 |
| Kios (2,25 x 2,70) | Rp. 156.000,00 |
- f. Gedung lantai 1 (satu) pada setiap twinblok berlaku tarif (Difable) lantai 2 (dua) yang diperuntukkan bagi penghuni tua renta/penyandang cacat dan satu kamar hunian untuk koordinator pengelola
- (2) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk sewa bangunan tidak termasuk biaya listrik, air, telepon, gas, kebersihan, dan lain-lain;
- (3) Besaran uang jaminan ditentukan 3 (tiga) kali dari harga sewa satuan unit rusunawa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Pebruari 2015

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 3 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 7